



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373

Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

SIBUHUAN

Kode Pos. 22763

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR : 421.9 / 1542 / PNFI / 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS LUAR SEKOLAH

KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Kursus Luar sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- MENINGGAT** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05);
11. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- MEMPERHATIKAN** : Surat dari Ketua LKP ZYLA COMPUTER Nomor : 023/VIII/LP-ZC/2017 tanggal 16 Agustus 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional Kursus LKP ZYLA COMPUTER.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kursus di bawah ini :

1. Nomor Registrasi : 059 / 421.9 / PNFI / 2017
2. Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan
3. Lembaga Pendidikan : **LKP ZYLA COMPUTER**
4. Alamat Lembaga : Jl. Lintas Sibuhuan–Sosopan Hasatan Julu, Kec. Barumun
5. Nama Pengelola : **IMOM MARTUA HARAHAHAP, S. Kom**
6. Alamat Pengelola : Desa Sabahotang, Kec. Barumun

- Kedua : Kursus tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 - c. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
 - d. *Wajib mengikut sertakan warga belajar untuk mengikuti Ujian Nasional Diklusemas*
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak tanggal 09 September 2017 s.d 09 September 2019, dan diperbaharui setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- Keempat : Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c)(d),dan (e) dicantum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada Tanggal : 09 September 2017



Drs. ABDUL RAHIM HASIBUAN
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP 19601231 198203 1 126